



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jln. AMD Telp. (0924) 21971

T O B E L O

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 820 / 450 / 2007**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA MORO MANDIRI SANGOWO
KECAMATAN MOROTAI TIMUR**

- Membaca** : surat permohonan Yayasan Pendidikan Moro Mandiri Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur Nomor : 09/SMA-MM/VII/2007 tanggal 12 Juli 2006, tentang permohonan Izin Operasional SMA Moro Mandiri Sangowo Kec. Morotai Timur
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka perlu dibuka Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur
- b. Bahwa sehubungan diktum di atas, perlu diberikan izin pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Sambiki Kec. Morotai Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang - undang Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah di ubah dengan perturan pemerintah Nomor 1998 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
8. peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042 / 20 / 2001 tentang Pembukaan dan Penegerian sekolah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan pada Yayasan Pendidikan Moro Mandiri Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur, untuk membuka SMA
- Kedua : Sekolah Menengah Atas (SMA) MoroMandiri di berikan Izin Operasional Sebagaimana pada diktum pertama telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sejak tahun 2006/2007
- Ketiga. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T o b e l o
 Pada Tanggal : 12 Juli 2007
 Kepala Dinas

JETTA TIMISELA, S.Pd
 Pembina Tk. I
 Nip. 130 523 235

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
6. Camat kecamatan Morotai Timur
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kec. Morotai Timur
8. Kepala SMA Moro Mandiri Sangowo di Kec. Morotai Timur